

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

TURIMAN, S.Ag

**Kepala Desa Sukahurip
Masa Jabatan 2021-2029**



**DESA SUKAHURIP KECAMATAN PAMARICAN
KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, bahwa atas Ridho dan Rahmat-Nya, saya Kepala Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban sebagai Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Bupati.

Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 ini, merupakan evaluasi kinerja tahun Pertama yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa Sukahurip Tahun 2024. Selama Tahun Anggaran 2024, telah banyak upaya yang digulirkan Pemerintah Desa Sukahurip dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan desa, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi kebijakan Pemerintah Desa Sukahurip, sebagaimana diamanatkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini bermaksud untuk mengevaluasi Program Kerja Kepala Desa yang nantinya untuk digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas tahun yang akan datang, agar mempunyai arah yang tepat dalam melanjutkan Program Kerja Kepala Desa.

Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada segenap masyarakat Desa Sukahurip atas dukungan dan partisipasinya dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, sehingga tugas yang kami emban dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada Ketua serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukahurip dan kepada

segenap aparat Pemerintah Desa Sukahurip yang telah mencurahkan perhatian, tenaga, dan pikiran, dalam mensukseskan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024.

Kami menyadari, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sukahurip, masih belum bisa memenuhi harapan berbagai pihak. Untuk itu, segala saran dan masukan yang membangun sangat kami nantikan dengan lapang dada. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama, dapat memberikan arti dan makna bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Sukahurip.

Akhirnya semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala niat dan amal baik kita semua.

Sukahurip, 5 Januari 2025

Kepala Desa Sukahurip

The image shows a circular official stamp of the Sukahurip Village Government. The text in the stamp includes "PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS" at the top, "KECAMATAN PANGALIHAN" at the bottom, and "KEPALA DESA SUKAHURIP" in the center. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "TURIMAN, S.Ag" is printed below it.

TURIMAN, S.Ag

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM.....	2
B. GAMBARAN UMUM DESA.....	4
1. Kondisi Geografis.....	4
2. Gambaran Umum Demografis.....	4
3. Ekonomi Masyarakat.....	6
C. VISI DAN MISI.....	6
1. Visi Pemerintah Desa Sukahurip.....	6
2. Misi Desa Sukahurip.....	7
D. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	7
E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	8
F. PRIORITAS DESA.....	12
BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA	14
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	14
1. Rencana.....	14
2. Pelaksanaan.....	14
B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.....	16
1. Rencana.....	16
2. Pelaksanaan.....	16
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.....	20
1. Rencana	20
2. Pelaksanaan	20
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	21
1. Rencana.....	21
2. Pelaksanaan	21
E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA.....	23
1. Rencana.....	23
2. Pelaksanaan.....	24

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA	25
A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	25
B. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	26
BAB IV KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN UPAYA.....	27
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA.....	27
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.....	27
C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA.....	27
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.....	28
E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA.....	28
BAB V PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	

BAB I

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan organisasi baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, penyelenggaraan tugas-tugas keorganisasian harus dicatat dan didokumentasikan secara baik, karena merupakan bagian dari kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Sejalan dengan struktur organisasi yang ada, setiap pejabat yang diberi tugas-tugas tertentu, wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada puncak pimpinan organisasi, maupun kepada pemangku kepentingan atau stakeholders terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang telah dilaksanakannya, yang dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, di dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa Wajib Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Selanjutnya kami selaku Kepala Desa dan atas dukungan dari Aparat Pemerintah Desa dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggran 2024 yang merupakan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat melalui Bupati dari segala aspek yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat memberikan gambaran secara umum tentang perkembangan baik yang bersifat pelayanan maupun perkembangan pembangunan khususnya

dilingkungan pemerintahan Desa Sukahurip

Sesuai dengan makna Otonomi Daerah, Desa dituntut untuk menggali potensi asli desa yang manfaatnya untuk menunjang terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa agar tujuan tersebut dapat tercapai berkat adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan kebijakan pembuatan program yang akan dilaksanakan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84

Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Desa Sukahurip adalah salah satu desa di Kabupaten Ciamis tepatnya sebelah timur Wilayah Kecamatan Pamarican, dengan Luas 932 Ha.



secara administratif terbagi kedalam 3 (Tiga) dusun yaitu Dusun I Ciparakan, Dusun II Sambungjaya, Dusun III Kertajaya, Bunut dari ketiga dusun tersebut terbagi menjadi : 11 (Sebelas) Rukun Warga (RW) dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Rukun Tetangga (RT).

Sedangkan dilihat dari geografisnya berada di wilayah timur Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Desa Bangunsari
- ❖ Sebelah Timur : Desa Kertahayu
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Karyamukti
- ❖ Sebelah Barat : Desa Pamarican

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Sukahurip Desa Sukahurip berdasarkan keadaan topografi termasuk ke dalam dataran rendah, dengan ketinggian mencapai 25 meter sampai 40 meter di atas permukaan laut. Perkiraan tipe iklim di Desa Sukahurip termasuk bertipe iklim agak basah (C) karena nilai Q berada antara 33,3 % sampai 60 %. Sedangkan suhu di Desa Sukahurip berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat celcius.

Orbitasi dan waktu tempuh dari pusat pemerintahan desa

sebagai berikut:

- ❖ Jarak dari pemerintahan kecamatan 1,5 km, waktu tempuh 5 menit
- ❖ Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 35 km, waktu tempuh 54 menit
- ❖ Jarak dari Ibu Kota Provinsi 159 km, waktu tempuh 4,5 jam.

Luas Lahan Desa Sukahurip adalah 932 hektar dengan jenis tanahnya terdiri atas tanah grumosol, aluvial dan podsolik merah kuning. Derajat keasaman tanah (pH) di Desa Sukahurip berkisar antara 4,9 sampai dengan 5,9. Jenis penggunaan lahan beserta luasnya di Desa Sukahurip, yaitu :

- Luas lahan kering / daratan : 399 hektar
- Luas lahan basah / pesawahan : 234 hektar
- Luas lahan kehutanan : 299 hektar

2. *Kondisi Demografis*

Keadaan penduduk Desa Sukahurip sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2021 adalah sebanyak 4927 orang, ada pertumbuhan laju penduduk dari tahun 2015 sebesar 5,5%. Pertumbuhan penduduk dikarenakan adanya penambahan penduduk yang disebabkan masuknya jiwa dari daerah lain karena perkawinan, dan pertumbuhan penduduk secara alami (kelahiran). Hampir 75 % penduduk Desa Sukahurip yang sudah menikah dan dalam masa usia produktif mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, keadaan pemukiman di Desa Sukahurip semakin padat, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya lahan pertanian menjadi daerah pemukiman.

Dari sisi pemerintahan, laju pertumbuhan penduduk ini pun dapat terlihat yaitu dari jumlah kepala keluarga yang terdapat di beberapa RT yang pada tahun-tahun sebelumnya terdapat jumlah kepala keluarga rata-rata terdiri dari 30 KK, sedangkan pada tahun ini rata-rata Jumlah KK di setiap RT di atas 30 KK yang berada di 3 Dusun, 11 RW dan 29 RT. Dilihat dari mata pencahariannya, jumlah angkatan kerja penduduk Desa Sukahurip sebanyak 3187 orang,

bekerja sebagai Petani 1.040 orang, Pedagang 120 Orang, PNS 70 Orang, Pensiunan 47 Orang, Buruh 1.483 Orang, Swasta 424 Orang, Lainnya 3 Orang. Dari selisih jumlah tersebut sisanya yaitu usia sekolah dan yang belum bekerja. Mayoritas penduduk beragama Islam, perkembangan serta pertumbuhan syiar Islam berjalan dengan baik, saling menghormati sesama serta memelihara kerukunan. Sarana keagamaan sudah representatif, hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya mesjid-mesjid di tiap RW yang merupakan hasil swadaya masyarakat di lingkungan sekitarnya.

3. *Kondisi Ekonomi*

Pada umumnya kondisi perekonomian di Desa Sukahurip sudah cukup baik, dilihat dari potensi penduduk rata-rata mempunyai mata pencaharian yang layak sehingga taraf hidup semakin membaik walaupun ada beberapa persen yang dapat dikategorikan masih kurang layak dan tercatat sebagai warga miskin. Dengan berbagai program bantuan yang digulirkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hal tersebut memberikan perubahan yang signifikan di wilayah Desa Sukahurip.

Banyaknya angkatan kerja yang melakukan kegiatan usaha musiman berlokasi di luar kota yaitu di daerah JABODETABEK dengan kegiatan usahanya warung indomie rebus, warung kopi dan warung nasi, kegiatan ini dapat menunjang tingkat perekonomian yaitu keadaan masyarakat sangat berpotensi berdaya guna dan berhasil guna yang dapat memicu dan menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan desa.

C. VISI DAN MISI

1. *Visi*

Berdasarkan gambaran dari masalah dan potensi yang ada di Desa Sukahurip serta keinginan yang harus terjadi di masa depan. Selain faktor tersebut, visi dan misi ini disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis, hal ini dimaksudkan supaya ada korelasi positif dalam proses

pencapaiannya. Dimana Visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis adalah "MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA." Berangkat dari hal tersebut, maka kepala Desa Sukahurip menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

“ Mewujudkan Desa Sukahurip yang Religius Aspiratif Produktif Inovatif dan Harmonis (RAPIH) “

2. Misi

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor- faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Desa. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Desa Sukahurip untuk Tahun 2020-2026, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah Desa
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat dan potensi unggulan Desa.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien

D. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.

Secara umum tujuan dibuatnya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun, sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa.

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Perumusan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukahurip dalam periode 2021-2027 mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis. Kebijakan pembangunan ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program berdasarkan fungsi/bidang/sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

1. Strategi

Adapun permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam 6 (Enam) tahun ke depan tentunya sangat menentukan agenda, sasaran, serta program pembangunan tiap desa yang bersifat lintas kaitan dan lintas koordinasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini, berbagai jenis permasalahan dan tantangan pun muncul yang tidak diimbangi dengan peluang yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai aparatur pemerintahan hendaknya dapat mengidentifikasi berbagai peluang yang ada berdasarkan potensi dan kondisi desa sehingga permasalahan yang muncul nantinya dapat diantisipasi.

Dalam menentukan agenda, sasaran, serta program pembangunan desa, tentunya diperlukan suatu sistem perencanaan yang dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Hal ini dapat diupayakan melalui penyusunan strategi pencapaian pembangunan yang

merupakan cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ini diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya dimana strategi tersebut nantinya akan menghubungkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan. Sebagai upaya perwujudan strategi pencapaian pembangunan dan program yang telah ditentukan, perlu adanya identifikasi mengenai berbagai peluang yang ada berdasarkan potensi dan kondisi desa sebagai upaya pengembangan desa.

Strategi pencapaian pembangunan ini merupakan suatu upaya guna merealisasikan arah kebijakan dan program dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pengembangan strategi pencapaian di Desa Sukahurip ini yaitu melalui pengembangan dan pelaksanaan program secara bertahap yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) serta analisis Kondisi dan Potensi Desa baik Eksternal maupun Internal.

Dalam analisis penyusunan strategi pencapaian pembangunan desa, dibutuhkan upaya pengenalan terhadap lingkungan baik eksternal maupun internal. Analisis lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini senantiasa berkembang dan belum selesai terpecahkan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal merupakan upaya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang kemungkinan terjadi di luar organisasi.

a. Sosial Budaya/Pemerintahan, Strategi pencapaian pembangunannya meliputi:

- 1) Penguatan kapasitas individu dan kelembagaan bagi aparatur Pemerintahan Desa.
- 2) Peningkatan manajemen penatalaksanaan dan ketatausahaan kantor.
- 3) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat di bidang keagamaan dan pendidikan.
- 4) Peningkatan kapasitas dan peran kader posyandu dan kader kesehatan

- 5) Peningkatan taraf hidup masyarakat bidang kesehatan
 - 6) Pembinaan dan pemberdayaan kelompok/organisasi Pemuda
 - 7) Peningkatan akses masyarakat terhadap dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan
- b. Ekonomi Daya Beli, Strategi pencapaian pembangunannya meliputi:
- 1) Peningkatan kualitas SDM petani serta pertumbuhan jiwa kewirausahaan yang berbasis pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam setempat
 - 2) Penguatan manajemen dan modal bagi kelompok tani, home industri dan mikro industri serta kelompok gakin produktif
 - 3) Peningkatan pengetahuan petani tentang tata kelola lahan pertanian
 - 4) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan produk dan penanganan pasca panen
 - 5) Pemberdayaan dan penumbuhan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif berbasis SDA lokal.
- c. Fisik Infrastruktur, Strategi pencapaian pembangunannya meliputi:
- 1) Penataan sarana-prasarana penunjang pelayanan publik
 - 2) Penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana keagamaan dan pendidikan (formal, non-formal dan pendidikan berbasis Agama islam)
 - 3) Penataan, Penyediaan sarana-prasarana kepemudaan dan olahraga
 - 4) Penataan infrastruktur guna meningkatkan arus mobilitas penduduk
 - 5) Penataan infrastruktur guna meningkatkan produktifitas dan distribusi hasil pertanian
 - 6) Penyediaan alat teknologi tepat guna sektor pertanian
 - 7) Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan
 - 8) Program penataan lingkungan dan pemukiman

2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Dalam upaya pengembangan desa, tentunya diperlukan penentuan arah kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Arah kebijakan pembangunan ini merupakan landasan perangkat pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Hal ini sangat menentukan bagaimana kelangsungan dari desa tersebut dan ke arah mana desa tersebut dikembangkan untuk ke depannya.

Adapun kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut adalah :

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan : Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berahlakul karimah;
2. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak;
3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Misi 2: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah Desa

Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Desa yang menunjang perkembangan wilayah Desa

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Desa

Misi 3: Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat dan potensi unggulan Desa.

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing

Sasaran :

1. Meningkatnya daya saing usaha koperasi, UKM dan UMKM;
2. Meningkatnya Daya Saing BUMDes;
3. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan

Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja pemerintah Desa;
2. Meningkatnya kondusifitas wilayah.

F. PRIORITAS DESA

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai selama masa jabatan Kepala Desa yang mana capaiannya dirumuskan RKPDesa yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing pelaksana dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun permasalahan yang mendasar dan menjadi prioritas Desa adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, antara lain :

- a. Minimnya operasional perangkat Desa
- b. Pemahaman tentang pemerintahan masih kurang
- c. Kurang nya tunjangan bagi perangkat yang tidak sebanding dengan beban yang di kerjakanya

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:

- a. Kurangnya sarana prasarana kesehatan
- b. Banyak Jalan yang rusak
- c. Kurangnya sarana untuk pendidikan
- d. Kurangnya sarana air bersih
- e. Masih terdapat daerah rawan longsor

- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :**
- a. Banyak dibutuhkan pembinaan Kesenian
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Kegiatan pengadaan prasarana olah raga
 - d. Pembinaan lembaga Kemasyarakatan
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :**
- a. Kurangnya peningkatan perangkat Desa
 - b. Kurangnya peningkatan kapasitas Kader
 - c. Kurangnya Modal Usaha Kalangan Miskin Produktif

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Rencana

Pada Tahun 2023, Pemerintah Desa Sukahurip telah menyusun Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Program Kerja tersebut antara lain :

- a. Penyelenggaraan MUSDES;
- b. Penyusunan Profil Desa;
- c. Pengadaan Sarana Aset Desa;
- d. Percepatan Penerimaan PBB.

2. Pelaksanaan

Pada Tahun Anggaran 2024 Kepala Desa bekerjasama dengan Perangkat Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan berbagai macam kegiatan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Sukahurip dan kegiatan tersebut semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Desa Sukahurip

Adapun Realisasi kegiatan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah sebagai berikut :

a. Penyusunan Profil Desa

1. Tahapan Penyusunan Profil Desa dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Pendataan DDK dilaksanakan pada Bulan Januari
 - 2) Input Data dilaksanakan pada Juni-September
2. Sumber dana yang digunakan yaitu dari Dana Desa
3. Tim penyusun terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota/Tim pendata, dan anggota/Tim

input data.

4. Adapun hasil penyusunan sebagai berikut....

b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

1. Tujuan pelaksanaan,
Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.
2. Sumber dana yang digunakan bersumber dari Alokasi Dana Desa.
3. Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa ini dilaksanakan bertempat di Aula Kantor Desa Sukahurip dengan 5 orang Narasumber serta peserta yang terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Bidan Desa, Ketua dan perwakilan dari anggota PKK, serta perwakilan dari masyarakat Desa Sukahurip

c. Pengadaan Sarana Aset Desa

Pada Pengadaan Sarana Aset desa pemerintah desa mengadakan beberapa asset desa diantaranya:

1. Pengadaan Laptop
2. Pengadaan Sound Syistem

Sumber dana yang digunakan yaitu PBH dan Bankeu Kabupaten.

d. Penyelenggaraan Perencanaan Desa

1. Sumber Dana yang digunakan yaitu bersumber dari Alokasi Dana Desa.
2. Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Desa ini terdapat 3 kegiatan, yakni :
 - 1) MUSRENBANG-Des
 - Pelaksanaan MUSRENBANG-Des dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober bertempat di Aula Kantor Desa Sukahurip
 - Kegiatan MUSRENBANG-Des ini dihadiri oleh 5 orang Narasumber dan peserta yang terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Bidan Desa, Ketua dan perwakilan dari anggota PKK, serta perwakilan dari masyarakat Desa

Sukahurip.

2) Penyusunan Dokumen Perencanaan RKP-Des

- Penyusunan Dokumen RKP-Des dilaksanakan pada Bulan September.
- Susunan Tim Penyusun Dokumen RKP-Des sebagai berikut: 1 orang Pembina, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 8 orang anggota.

3) MUSDUS

- Pelaksanaan Kegiatan MUSDUS dilaksanakan pada Bulan Agustus s/d September
- Fasilitator pada kegiatan ini berjumlah 4 orang masing-masing perwakilan dari RT

e. Percepatan Penerimaan PBB

1. Dalam rangka mempercepat penerimaan PBB, Pemerintah Desa Sukahurip membuat Tim Khusus yang ditugaskan untuk menyisir orang-orang yang tidak tepat membayar PBB.
2. Sumber Dana pada kegiatan Percepatan Penerimaan PBB bersumber dari Bankudes.

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. *Rencana*

Pada Tahun 2023, Pemerintah Desa Sukahurip telah menyusun Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Program Kerja tersebut antara lain :

- a. Perbaikan Saluran Irigasi;
- b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
- c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
- d. Rehab Sarana Umum/Peribadatan.
- e. Pendidikan dan Kesehatan

2. *Pelaksanaan*

Pada Tahun Anggaran 2024 juga, Pemerintah Desa Sukahurip yang mencangkup Kepala Desa dan Perangkat Desa

Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan berbagai kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Sukahurip

Adapun Realisasi kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Perbaikan Saluran Irigasi

Pelaksanaan Perbaikan Saluran Irigasi terdiri dari 2 Kegiatan, yakni :

1. Pembangunan Kirmir Saluran Air RT 14
 - 1) Sumber Dana yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Dana Desa + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip
 - 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal bertempat di Dusun Sambungjaya
 - 3) Para pekerja pada Pembangunan Kirmir Saluran Air RT 14 Warga Masyarakat sekitar.
2. Pembangunan Kirmir Saluran Air RT 17
 - 1) Sumber Dana yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Dana Desa + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip
 - 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal bertempat di Dusun Sambungjaya
 - 3) Para pekerja pada Pembangunan Kirmir Saluran Air RT 17 Warga Masyarakat sekitar.
3. Pembangunan Kirmir Saluran Air RT 9
 - 1) Sumber Dana yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Dana Desa + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip
 - 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal bertempat di Dusun Ciparakan
 - 3) Para pekerja pada Pembangunan Kirmir Saluran Air RT 9 Warga Masyarakat sekitar.

4. Pembangunan Kirmir Saluran Air RT 3

- 1) Sumber Dana yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Dana Desa + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip
- 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal bertempat di Dusun Ciparakan
- 3) Para pekerja pada Pembangunan Kirmir Saluran Air RT 3 Warga Masyarakat sekitar.

b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa.

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa terdiri dari 7 kegiatan yakni :

1. Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 2

- 1) Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Dana Desa + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip
- 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal..... s/d bertempat di Dusun Ciparakan

2. Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 6

- 1) Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Dana Desa + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip
- 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal s/d bertempat di Dusun Ciparakan

3. Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 13

- 1) Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Dana Desa + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip
- 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal s/d bertempat di Dusun Sambungjaya.

4. Rabat Beton Jalan Akses Pertanian RT 25,

- 1) Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini



bersumber dari Bankeu Kabupaten + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip

- 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal s/d bertempat di Dusun Kertajaya.

5. TPT Jalan Akses Pertanian RT 25

- 1) Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Bankeu Kabupaten + Swadaya masyarakat Desa Sukahurip
- 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal s/d bertempat di Dusun Kertajaya

c. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

1. Pengadaan Billboard

- 1) Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Bankeu Provinsi.
- 2) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Bulan Agustus bertempat di Dusun Sambungjaya.

2. Pencetakan banner APBDES

- 1) Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Alokasi Dana Desa.

d. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA

1. Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
2. Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2024
3. Kegiatan ini merupakan pemberian Insentif bagi guru-guru Paud TPA dan Guru Ngaji.

e. Penyelenggaraan POSYANDU

1. Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Bankeu Provinsi.

2. Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan Setiap Bulan Sekali.
3. Kegiatan ini merupakan pemberian operasional untuk Posyandu.
4. Rehab Posyandu Mawar Sambungjaya

f. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

1. Sumber Dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari Dana Desa.

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Sukahurip telah menyusun Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Program Kerja tersebut antara lain :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- b. Pembinaan PKK
- c. Pembinaan Karang Taruna;

2. Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Selain kedua bidang diatas, Pada Tahun Anggaran 2024 juga Pemerintah Desa Sukahurip telah melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Sukahurip dan kegiatan tersebut semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Desa Sukahurip

Adapun Realisasi kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan LPM

1. Tujuan Pelaksanaan,
 - Mendorong Partisipasi masyarakat dalam bidang Pembangunan desa
2. Sumber Dana yang digunakan yaitu bersumber dari Alokasi Dana Desa.

3. Kegiatan ini dihadiri oleh 4 orang Narasumber yakni Camat Pamarican, KANIT BABIN KAMTIBNAS, DAN PWK Pamarican dan Sekretaris BUMDES.
4. Sedangkan peserta pada kegiatan ini yaitu seluruh Anggota LPM

b. Pembinaan PKK

1. Tujuan Pelaksanaan
Meningkatkan Kinerja PKK dari 10 Program PKK.
2. Sumber Dana Yang digunakan yaitu bersumber dari Dana Desa

c. Pembinaan Karang Taruna

1. Tujuan Pelaksanaan
Meningkatkan Kinerja Karang Taruna.
2. Sumber Dana Yang digunakan yaitu bersumber dari Alokasi Dana Desa

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Sukahurip telah menyusun Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Program Kerja tersebut antara lain :

- a. Bantuan Perikanan
- b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- d. Pelatihan BUMDes
- e. Normalisasi Saluran Air Pertanian

2. Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan terakhir yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Sukahurip pada Tahun Anggaran 2024 hasil dari kerja sama antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yaitu kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun Realisasi kegiatan pada bidang Pemberdayaan

Masyarakat sebagai berikut :

a. Pelatihan BUMDes

1. Tujuan Pelaksanaan,
 - Merevitalisasi kepengurusan BUMDes
 - Meningkatkan Kualitas dari kinerja BUMDes.
2. Pelaksanaan Revitalisasi BUMDes ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sukahurip
3. Sumber Dana yang digunakan yaitu bersumber dari Dana Desa.
4. Kegiatan ini dihadiri oleh 4 orang Narasumber yakni 1 orang Pendamping Desa dan 3 orang perwakilan dari Pegawai Kecamatan.
5. Sedangkan peserta pada kegiatan ini yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Anggota BUMDes

b. Bantuan Ternak Sapi

1. Tujuan Pelaksanaan,
 - Menambah pengetahuan Masyarakat tentang Budidaya Ikan
 - Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam budidaya ikan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan
2. Sumber Dana yang digunakan yaitu bersumber dari Dana Desa.
3. Kegiatan ini dihadiri oleh 2 orang Narasumber dari Dinas terkait
4. Sedangkan peserta pada kegiatan ini yaitu Kelompok Perikanan.

c. Pelatihan UMKM

1. Tujuan Pelaksanaan,
 - Meningkatkan Kinerja kepala desa dan perangkat desa
 - Menambah semangat kepala desa dan perangkat desa dalam membangun desa
2. Pelaksanaan Peningkatan kapasitas ini dilaksanakan di Desa Sukahurip

3. Sumber Dana yang digunakan yaitu bersumber dari Dana Desa.
4. Kegiatan ini dihadiri oleh 3 orang Narasumber dari Dinas terkait
5. Sedangkan Peserta pada kegiatan ini terdiri dari Para pengrajin UMKM

E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

1. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Sukahurip telah menyusun Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Program Kerja tersebut antara lain :

- a. BTT
 - b. Bantuan Langsung Tunai
 - c. Penanganan Keadaan darurat mendesak Desa
- ##### *2. Pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa*

Kegiatan terakhir yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Sukahurip pada Tahun Anggaran 2024 hasil dari kerja sama antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yaitu kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun Realisasi kegiatan pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebagai berikut :

a. BTT (Biaya Tidak Terduga)

1. Pelaksanaan BTT ini di lakukan Ketika terjadi wabah DBD di lingkungan Desa Sukahurip.
2. Sumber Dana yang digunakan yaitu bersumber dari Dana Desa.
3. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan Penyakit menular.

b. Bantuan Langsung Tunai

1. Tujuan Pelaksanaan,
 - Untuk membantu perekonomian masyarakat
2. Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan uang langsung kepada KPM.
3. Sumber Dana yang digunakan yaitu bersumber dari Dana Desa.
4. Sedangkan Jumlah KPM yang menerima bantuan sebanyak 18 KK

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa Sukahurip no 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahurip Tahun 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp. 1.756.067.100
2. Belanja Desa	: Rp. 1.360.872.351
• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 679.690.851
• Bidang Pembangunan	: Rp. 318.951.500
• Bidang Pembinaan Masyarakat	: Rp. 33.450.000
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 217.990.000
• Bidang Tak Terduga	: Rp. 110.790.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.360.872.351
Surplus / Defisit	Rp. 395.194.749
3. Pembiayaan Desa	Rp.
a. Silpa	Rp. 15.402.751
b. Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 410.597.500
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp. 395.149.749)

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud,tercantum dalam lampiran A.1 LPPDini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Desa NOMOR 1 TAHUN 2025 Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

3. **Pendapatan Desa : Rp. 1.848.806.289**

4. **Belanja Desa : Rp. 1.452.849.458**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 629.346.478
- Bidang Pembangunan : Rp. 500.854.320
- Bidang Pembinaan Masyarakat : Rp. 28.850.000
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 223.998.660
- Bidang Tak Terduga : Rp. 68.800.000

Jumlah Belanja Rp. 1.452.849.458

Surplus / Defisit Rp. 395.956.831

3. Pembiayaan Desa Rp.

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 15.402.751

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 408.846.200

Selisih Pembiayaan (a – b) (Rp. 393.443.449)

Silpa Tahun Berjalan Rp. 2.513.382

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud,tercantum dalam lampiran B. LPPDini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berikut merupakan keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Sukahurip dalam merealisasikan program kerja Tahun 2024:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Program kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 jika dilihat secara keseluruhan berjalan lancar sesuai rencana dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Karena kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, maka permasalahan dan upaya yang ditempuh juga tidak ada.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalm rangka melaksanakan program kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024 ini Pemerintah Desa Sukahurip yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan telah berhasil melaksanakan semua kegiatan yang ada pada program kerja Pelaksanaan Pembangunan. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yaitu faktor cuaca, karena pelaksanaannya dilakukan di luar ruangan apalagi kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir tahun dimana cuaca memasuki musim penghujan. Selain faktor cuaca, minimnya partisipasi dari masyarakat juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Desa dalam menghadapi permasalahan tersebut yakni dengan cara menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi demi kelancaran pembangunan di Desa Sukahurip

C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Desa Tahun

Anggaran 2024 khususnya pada program Peningkatan Kapasitas LPM, Pembinaan PKK dan Karang Taruna berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Meskipun dalam rencana sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa berasal dari ADD dan realisasinya didanai oleh DD, namun itu semua tidak mengurangi kelancaran dalam proses pelaksanaannya.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Dilihat dari program kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di Tahun 2024 dapat dikatakan semua program kerja tersebut mampu terselesaikan tepat waktu bahkan banyak program yang tidak direncanakan dalam program kerja mampu diselesaikan pula. Seperti kegiatan Peningkatan Kapasitas BUM-Desa, Pemberian Benih Ikan, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Normalisasi Saluran Air Pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut mampu terselesaikan meskipun minim dalam hal perencanaan.

Dalam merealisasikan program kerja tersebut, Pemerintah Desa Sukahurip tidak menemukan kendala yang menghambat baik kendala dari luar maupun dari dalam. Dan karena tidak adanya hambatan yang berarti, maka tidak ada pula upaya yang ditempuh.

E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Dilihat dari program kerja Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa di Tahun 2024 dapat dikatakan semua program kerja tersebut mampu terselesaikan tepat waktu bahkan banyak program yang tidak direncanakan dalam program kerja mampu diselesaikan pula. Seperti kegiatan BTT, Bantuan Langsung Tunai, Penanganan Keadaan darurat mendesak Desa. Kegiatan-kegiatan tersebut mampu terselesaikan meskipun minim dalam hal perencanaan.

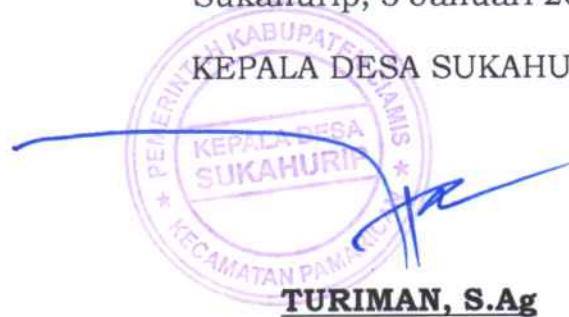
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Sukahurip Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dipaparkan secara ringkas pada BAB I sampai dengan BAB IV, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa Sukahurip serta seberapa jauh program dan kegiatan yang telah dicapai dalam Tahun Anggaran 2024, untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Desa Sukahurip

Masih terdapatnya berbagai kekurangan, tidak berarti harus membuat pesimis, namun seyogianya merupakan suatu tantangan untuk bisa meningkatkan lagi. Demikian pula dengan berbagai keberhasilan yang telah diraih, tidak lantas membuat puas diri, melainkan dapat lebih memacu dan memotivasi untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan bersama secara optimal.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Sukahurip Tahun Anggaran 2024 yang dapat disampaikan dalam laporan ini, disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahannya oleh karena itu kami mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak untuk memperbaiki kelemahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sukahurip, 5 Januari 2025

KEPALA DESA SUKAHURIP



TURIMAN, S.Ag

LAMPIRAN:

1. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024
2. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024
3. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa